

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 7 /NB.1/2018
TENTANG
SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal Surat	Jangka Waktu
1.	PT Maju Anugerah Proteksi	S-50/NB.1/2018	24 Mei 2018	3 (tiga) Bulan

Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut disebabkan PT Maju Anugerah Proteksi belum mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi Peringatan Ketiga karena belum memenuhi ketentuan jumlah minimum anggota Dewan Komisaris terkait dengan tidak disetujuinya calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang diajukan oleh Perusahaan kepada OJK melalui penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama Perusahaan. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 4 Tahun 2013 jo Pasal 47 ayat (1) POJK 68 Tahun 2016.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Maju Anugerah Proteksi dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Namun demikian, PT Maju Anugerah Proteksi wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 juli 2018

a.n. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Deputi Komisioner Pengawas IKNB I



Anggar B. Nuraini

Nomor : S-50/NB.1/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha

24 Mei 2018

Kepada Direksi PT Maju Anugerah Proteksi
Graha Sahardjo
Jl. Dr. Sahardjo Raya No. 242B, Jakarta Selatan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada PT Maju Anugerah Proteksi (Perusahaan) telah diberikan Sanksi Peringatan Ketiga melalui Surat Nomor S-269/NB.122/2016 tanggal 3 Maret 2016 hal Sanksi Peringatan Ketiga (terlampir) yang jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 3 Juni 2016 dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perubahan komposisi Pemegang Saham belum melalui persetujuan OJK. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 10B Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 jo Pasal 47 ayat (1) POJK 68 Tahun 2016; dan
 - b. Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali diketahui belum manjalani/dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 4 Tahun 2013 jo Pasal 47 ayat (1) POJK 68 Tahun 2016.
2. Berdasarkan catatan kami, hingga saat ini PT Maju Anugerah Proteksi (Perusahaan) belum mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi Peringatan Ketiga karena belum melengkapi dokumen permohonan persetujuan perubahan kepemilikan dan pengurus terkait dengan tidak disetujuinya Sdr. Madia sebagai calon komisaris Perusahaan. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diberikan, Perusahaan belum mengatasi penyebab sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas.
3. Berkenaan dengan itu, sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, kepada Perusahaan dikenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
4. Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, Perusahaan dilarang melakukan jasa keperantaraan sampai dengan diatasnya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, namun perusahaan wajib tetap melaksanakan kewajiban yang jatuh tempo.
5. Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha ini akan berakhir dengan diterbitkannya surat pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha setelah Perusahaan dapat mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha atau surat pengenaan sanksi berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat ini Saudara belum mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha ini, maka Perusahaan akan dikenai sanksi berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II
selaku Plh. Deputi Komisioner
Pengawas IKNB I

Moch. Ihsanuddin

Tembusan:
Komisaris PT Maju Anugerah Proteksi